



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. KH. Agus Salim - Kota Baru - Jambi Kode Pos 36128

☎ (0741) 445054, 445056, Fax. (0741) 445054

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
NOMOR : 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI NOMOR : 01 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP DINAS DAN UPTD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi, promosi dan rotasi pegawai serta untuk meningkatkan kinerja pegawai di Lingkup Dinas dan UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, perlu mengubah Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas dan UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai telah diubah dengan Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 01/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat , Bappeda, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Jambi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Nomor : 01 tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas dan UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Menunjuk Nama – na.na Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Staf Pengelola Kegiatan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran kegiatan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja, program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA-SKPD masing-masing.
 - c. Menyiapkan administrasi kelengkapan dokumen penyediaan barang/jasa untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya setelah berkonsultasi dengan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 - d. Bertanggungjawab atas kesesuaian rencana kegiatan dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

- e. Menandatangani dokumen yang mengakibatkan pengeluaran anggaran.
- f. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola.
- g. Menyusun dan mengajukan tagihan dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilengkapi dokumen pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat yang melakukan Pengujian Tagihan dan Perintah Pembayaran.
- h. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan DPA dan menyampaikannya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- i. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan baik sebelum pelaksanaan, proses pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan kegiatan.
- j. Bertanggungjawab atas kebenaran dokumen secara formal dan material serta akibat yang timbul atas dokumen dan perikatan yang dilakukan.
- k. Melaporkan hal-hal yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas dan UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 4 April 2019

KEPALA DINAS,



Drs. UJANG HARIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630202 199003 1 002

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Inspektorat Provinsi Jambi
3. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
 NOMOR : 37 Tahun 2019
 TANGGAL : 8 April 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI NOMOR : 01 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP DINAS DAN UPTD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PPTK
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ELYZARMI, SE, ME
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	ELYZARMI, SE, ME
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Drs.TONY
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	ELYZARMI, SE, ME
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ELYZARMI, SE, ME
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ELYZARMI, SE, ME
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Drs.TONY
	Penyediaan Makanan dan Minuman	ELYZARMI, SE, ME
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	ELYZARMI, SE, ME
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	ELYZARMI, SE, ME
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	ELYZARMI, SE, ME
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Drs.TONY
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	ELYZARMI, SE, ME
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	ELYZARMI, SE, ME
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	ELYZARMI, SE, ME
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	EDIUS EFENDI, SE, MM
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	EDIUS EFENDI, SE, MM
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	AMRIL, S.IP
	Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	JEFRY AKHYAR D. S.Sn
	Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Diluar Negeri	H.BUDI SUSIANTO., SE
	Kegiatan Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Dalam)	HUSNI THAMRIN, SH
7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
	Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	DIDIN SIROJUDIN, S.Sn
	Kegiatan Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk Naskah kuno	H.MUZAKIR, S.Pd
	Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	SYAFRIANI, SE
	Kegiatan Meningkatkan Fungsi Museum Siginjei Jambi	Dra. NURLAINI
	Kegiatan Meningkatkan Fungsi Taman Budaya Jambi	DIDIN SIROJUDIN, S.Sn
	Kegiatan Meningkatkan Fungsi Museum Perjuangan Rakyat Jambi	Dra. HELMIYETI
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
	Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	SUNDARI, SE
	Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	AMRILLAH,SST.Par

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PPTK
1	2	3
9	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
	Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	NYIMAS KHOLIDA, SE
	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	ERI ARGAWAN, SE
	Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah	ERI ARGAWAN, SE
10	Program Pengembangan Kemitraan	
	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base	M.ALFAJRI RAMADHAN, SE
	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	M.ALFAJRI RAMADHAN, SE
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	BRAM.SA.NASUTION,SIP,MM
11	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	
	Kegiatan Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	ASEP FIRDAUS ZAINAL.M,SE
	Kegiatan Diplomasi Budaya dan Misi Kesenian	NYIMAS KHOLIDA, SE
	Kegiatan Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya	DIDIN SIRODJUDIN,S.Sn

KEPALA DINAS,

Dis/ UJANG HARIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630202 199003 1 002

